



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No. 17 Telepon (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax. 21081
K A N D A N G A N - Kode Pos 71211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 019 TAHUN 2004

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca :
- a. Permohonan Yayasan Pendidikan Tim Penggerak PKK Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur tanggal 14 Oktober 2001 Nomor : 03/PPK-PU/X/2001;
 - b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpur tanggal 14 November 2001 Nomor : 109/I15.6.2/KP/2001.

- Menimbang :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Taman Kanak-kanak **BALAI MAS** yang beralamat di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tim Penggerak PKK Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEDUA : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 26 Maret 2004



KEPALA DINAS,

Drs. H. ACHMAD FIKRY

Pembina Tingkat I

NIP. 010 103 093

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
2. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpur
4. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan.